

**PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRK  
2019**

**KPT NOMOR : 136/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/VIII/2019, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019**

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92-19-01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 135/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/ VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini  
adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 126/HK.03.1Kpt/1111/KIP-Kab/ V/2019.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Pemilihan Umum Tahun 2019, 1. Usman (Partai PKB), 2 Muhammad Amin AR (Partai Golkar), 3. Yusriadi, SH (Partai Keadilan Sejahtera), 4. Drs. Abdullah amin (Partai Persatuan Pembangunan), 5. Zulfikar SE (Partai Demokrat), 6. Amryadi (Partai Aceh), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019
  - Lampiran 6 halaman.